








 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	017/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBUK/06/2022
	Tgl. Disahkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PEMANFAATAN ASET ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Permenhub Nomor 59 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 10. Keputusan Menteri Perhubungan RI No.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 11. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 12. ISO 9001:2015, Klausul 7.1.3 Prasarana. 		<p>Dilakukan kegiatan Pemanfaatan Aset sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> DOKUMEN INDUK </div>
Keterkaitan :		Peralatan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Pemanfaatan Aset tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP PEMANFAATAN ASET

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	PELAKSANA UNIT TERKAIT	PENYUSUN BAHAN KERJASAMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima proposal kerja sama dari calon pelanggan/ mengajukan kerja sama sesuai kebutuhan				Disposisi Direktur	30 menit	Proposal kerja sama	
2	Menganalisa/ menyusun persyaratan-persyaratan (klausul) kerja sama				Proposal kerja sama	300 menit	Hasil analisa persyaratan	
3	Melakukan pertemuan dengan unit terkait untuk membahas draft kerja sama				Proposal kerja sama	180 menit	Notulen Rapat	
4	Menetapkan persyaratan/ klausul kerja sama				Proposal kerja sama	30 menit	Keputusan kerja sama	
5	1. Memberikan informasi kepada instansi/ lembaga terkait; 2. Menyusun draft kerja sama dengan instansi/ lembaga terkait.				1. Keputusan kerja sama; 2. Proposal kerja sama.	330	1. Informasi kepada calon pelanggan; 2. Draft kerja sama	
6	1. Memverifikasi klausul kesepakatan bersama Direktur pihak ke II 2. Menandatangani perjanjian kerja sama				1. Draft Kerja Sama; 2. Draft Kerja Sama.	Sesuai Jadwal 60 Menit	1. Draft Kerja Sama; 2. Perjanjian kerja sama (MoU).	
7	Mendistribusikan perjanjian kerja sama kepada unit kerja terkait				Perjanjian kerja sama (MoU)	60 menit	Perjanjian kerja sama (MoU)	
								

SOP PEMANFAATAN ASET								
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	PELAKSANA UNIT TERKAIT	PENYUSUN BAHAN BAHAN KERJASAMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
				□				
8	Melaksanakan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati		□	□	Perjanjian kerja sama (MoU)	Sesuai jadwal	Laporan Pelaksanaan kerja sama	
9	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah ditemukan; Mengusulkan perubahan perjanjian kerja sama jika diperlukan (bisa juga usulan perubahan dari pelanggan); Mereview usulan perubahan. 			□	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja sama (MoU) dan Laporan pelaksanaan kerja sama Perjanjian kerja sama (MoU) Usulan Perubahan 	540 menit	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerja sama; Usulan Perubahan; Hasil review usulan perubahan. 	
10	Mengesahkan Adendum	□			Kerja sama (MoU)	15 menit	Adendum kontrak kerja sama	
11	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang telah dirubah; Membuat Laporan pelaksanaan hasil kerja sama secara periodik; Mendistribusikan Laporan pelaksanaan hasil kerja sama kepada unit kerja terkait. 		□		<ol style="list-style-type: none"> Adendum kontrak kerja sama; Hasil monitoring pelaksanaan kerja sama; Laporan hasil pelaksanaan kerja sama. 	Sesuai jadwal 600 menit 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> Hasil monitoring pelaksanaan kerja sama; Laporan hasil pelaksanaan kerja sama; Tanda terima 	
12	Menyimpan dan memelihara rekaman yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama			□	Perjanjian kerja sama dan adendum, Laporan pelaksanaan kerja sama	10 menit	Arsip yang tersimpan dengan baik	

NO.	
01	-
	-
	-

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PEMANFAATAN ASET

ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	6/23/2022
Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	